



P U T U S A N
NOMOR : 31/PID.Sus/2012/PN-LBT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;-----

Nama Lengkap	:	WAHIDIN ABDULAH alias WAYAN
Tempat Lahir	:	KALIKUR
Umur/Tgl Lahir	:	46 Tahun / 15 JUNI 1966
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Umaleu Kecamatan Buyasuri Kecamatan Kabupaten Lembata.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan ;-----

- Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan tanggal 06 September 2012 ;-----
- Ditanggihkan penahanannya oleh penyidik Polesk Buyasuri sejak tanggal 06 Sepetember 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Lembata sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lembata sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum PAULUS KOPONG ,SH berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata Nomor 08/ Pen.Pid/2012/PN.LBT tanggal 24 September 2012 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 31/ Pen.Pid/2012/PN.LBT tanggal 18 September 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 31/Pen.Pid/2012/ PN.LBT tanggal 15 September 2012 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;-----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam persidangan ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 24 Oktober 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **WAHIDIN ABDULAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----

3. Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa ;-----

1 (satu) buah besi berukuran panjang kurang lebih ½ meter;

Dirampas Untuk dimusnahkan ;-----

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar Pembelaan / Pleidoi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan pada tanggal 24 Oktober 2012 pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas dirinya , dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. ;-----

Telah mendengar Replik secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa WAHIDIN ABDULAH, pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih di dalam tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Desa Umaleu Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada saat di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, terdakwa ada bertanya kepada saksi KAMSINA MANAN bahwa terdakwa mendengar cerita atau informasi kalau saksi KAMSINA MANAN ada menyuruh orang untuk membunuh terdakwa, kemudian saksi KAMSINA MANAN balik bertanya kepada terdakwa "sapa orang yang memberi informasi tersebut?" namun terdakwa diam saja, tidak lama kemudian terdakwa langsung memukul saksi KAMSINA MANAN menggunakan besi sepanjang $\frac{1}{2}$ meter bagian bahu sebelah kiri sebanyak satu kali dari arah depan, lalu terdakwa memukul kembali saksi KAMSINA MANAN ke bagian kepala bagian belakang sebanyak dua kali dari arah belakang, lalu saksi KAMSINA MANAN lari keluar rumah dan diikuti oleh terdakwa, tepat di samping pohon kapuk terdakwa kembali memukul saksi KAMSINA MANAN menggunakan besi bagian kepala berulang kali dan saksi KAMSINA MANAN berusaha menutupinya dengan tangannya, dan terdakwa juga ada memukul bagian betis kaki sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu kemudian saksi KAMSINA MANAN lari kedepan Masjid Nur Salam Umawala dan diikuti oleh terdakwa lalu terdakwa memukul kembali saksi KAMSINA MANAN menggunakan besi ke bagian pelipis sebelah kanan sebanyak satu kali hingga saksi KAMSINA MANAN terjatuh ke tanah dan datang saksi ESNAWATI WAHIDIN melindungi saksi KAMSINA MANAN dengan cara memeluk saksi KAMSINA MANAN, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMSINA MANAN mengalami tiga luka terbuka di kepala dengan ukuran masing-masing panjang tiga sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter, panjang empat koma lima sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter, dan panjang lima sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter dilakukan jahitan, dan luka di pelipis bagian kanan dengan panjang dua senti meter dengan kedalaman satu sentimeter dan terdapat bengkak serta nyeri tekan di tengkuk bagian kiri dengan tinggi satu sentimeter lebar tiga senti meter, terdapat bengkak dan nyeri di kedua tangan kurang lebih duapuluh sentimeter dari siku kebawah dan bengkak serta nyeri tekan pada kaki kanan bagian betis, ini sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Nomor: 231/ SKP/ Pusk-wr/ VII/ 2012 tanggal 03 Juli 2012 yang ditandatangani IGNASIA KLARA OSE DATON mengetahui Kepala Puskesmas Wairing FRANSISKUS XAVIRIUS HALI, SKM, hubungan antara terdakwa dengan saksi KAMSINA MANAN adalah suami istri berdasarkan surat nikah Nomor: 40/ 01/ XI/ 2006 tanggal 11 April 1996;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WAHIDIN ABDULAH, pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih di dalam tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa di Desa Umaleu Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata atau setidak-tidaknya di tempa lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lembata yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada saat di dalam rumah tepatnya di ruang tamu, terdakwa ada bertanya kepada saksi KAMSINA MANAN bahwa terdakwa mendengar cerita atau informasi kalau saksi KAMSINA MANAN ada menyuruh orang untuk membunuh terdakwa, kemudian saksi KAMSINA MANAN balik bertanya kepada terdakwa “sapa orang yang memberi informasi tersebut?” namun terdakwa diam saja, tidak lama kemudian terdakwa langsung memukul saksi KAMSINA MANAN menggunakan besi sepanjang ½ meter bagian bahu sebelah kiri sebanyak satu kali dari arah depan, lalu terdakwa memukul kembali saksi KAMSINA MANAN ke bagian kepala bagian belakang sebanyak dua kali dari arah belakang, lalu saksi KAMSINA MANAN lari keluar rumah dan diikuti oleh terdakwa, tepat di samping pohon kapuk terdakwa kembali memukul saksi KAMSINA MANAN menggunakan besi bagian kepala berulang kali dan saksi KAMSINA MANAN berusaha menutupinya dengan tangannya, dan terdakwa juga ada memukul bagian betis kaki sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu kemudian saksi KAMSINA MANAN lari kedepan Masjid Nur Salam Umawala dan diikuti oleh terdakwa lalu terdakwa memukul kembali saksi KAMSINA MANAN menggunakan besi ke bagian pelipis sebelah kanan sebanyak satu kali hingga saksi KAMSINA MANAN terjatuh ke tanah dan datang saksi ESNAWATI WAHIDIN melindungi saksi KAMSINA MANAN dengan cara memeluk saksi KAMSINA MANAN, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KAMSINA MANAN mengalami tiga luka terbuka di kepala dengan ukuran masing-masing panjang tiga sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter, panjang empat koma lima sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter , dan panjang lima sentimeter dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalaman satu sentimeter dilakukan jahitan, dan luka di pelipis bagian kanan dengan panjang dua senti meter dengan kedalaman satu sentimeter dan terdapat bengkak serta nyeri tekan di tengkuk bagian kiri dengan tinggi satu sentimeter lebar tiga senti meter, terdapat bengkak dan nyeri di kedua tangan kurang lebih duapuluh sentimeter dari siku kebawah dan bengkak serta nyeri tekan pada kaki kanan bagian betis, ini sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Nomor: 231/ SKP/ Pusk-wr/ VII/ 2012 tanggal 03 Juli 2012 yang ditandatangani IGNASIA KLARA OSE DATON mengetahui Kepala Puskesmas Wairing FRANSISKUS XAVIRIUS HALI, SKM, hubungan antara terdakwa dengan saksi KAMSINA MANAN adalah suami istri berdasarkan surat nikah Nomor: 40/ 01/ XI/ 2006 tanggal 11 April 1996: -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

1. Saksi **KAMSINA MANAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kasus pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan saksi dengan terdakwa adalah suami istri;-----
- Bahwa, tempat kejadian di dalam dan diluar rumah saksi, tepatnya di Desa Umaleu Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata ;-----
- Bahwa, kejadian terjadi hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 17.30 WITA;-----

- Bahwa, yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah WAHIDIN ABDULAH yang tidak lain adalah suami dari saksi;-----
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan besi yang panjangnya ½ meter ;-----

- Bahwa, kejadian *pertama* terjadi di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu, terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan besi panjang ½ sentimeter, mengenai bahu bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan, posisi saksi dengan terdakwa saling berhadapan dengan jarak ½ meter ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa kembali memukul saksi dari arah belakang menggunakan besi tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang, setelah itu terdakwa mengambil kabel listrik warna merah hitam, kemudian melilit leher saksi 2 (dua) kali menggunakan kabel tersebut dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan ;-----

- Bahwa kemudian berlanjut di luar rumah saksi tepatnya di samping pohon kapuk, terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan besi tersebut mengenai kepala saksi berulang kali, dimana posisi saksi berdiri dan berusaha melindungi kepala dengan tangan, kemudian terdakwa menganiaya menggunakan besi tersebut mengenai kaki kanan bagian betis sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa kemudian kejadian di depan Masjid Nur Salam Umawala, terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan besi tersebut mengenai pelipis bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan, hingga saksi jatuh ke tanah;-----
- Bahwa kemudian anak kandung saksi atas nama ESNAWATI WAHIDIN datang melindungi saksi dengan cara memeluk saksi dengan kedua tangannya;-----
- Bahwa saksi tidak bisa beraktifitas selama 5 (lima) hari dan hanya berbaring saja ditempat tidur dan membuat saksi terganggu tidak bisa berbuat apa-apa;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi **ESMAWATI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui diperiksa dalam perkara penganiayaan Kekerasan Dalam Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga ;-----

- Bahwa, penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah saksi di desa Umaleu,

kecamatan Buyasuri, Kabupaten

Lembata ;-----

- Bahwa, yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa yang tidak lain adalah bapak kandung saksi ;-----

--

- Bahwa, yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa WAHIDIN ABDULAH dan yang menjadi korban adalah KAMSINA MANAN ;-----

- Bahwa, KAMSINA MANAN dalam penganiayaan tersebut tidak melakukan

perlawanan ;-----

- Bahwa, kejadian pertama terjadi di rumah di ruang tamu, terdakwa menganiaya dengan menggunakan besi yang panjangnya kurang lebih ½ meter, mengenai bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan, saksi melihat kejadian itu dalam jarak ½ meter, melihat dari arah depan, kemudian terdakwa menganiaya dengan menggunakan besi yang mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dari arah belakang, saksi melihat kejadian itu dari jarak ½ meter, setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kabel listrik berwarna merah hitam, kemudian terdakwa menggunakan kabel tersebut untuk melilit leher korban sebanyak 2 (dua) kali, saksi berdempetan dengan korban saat kejadian itu terjadi, kejadian berikutnya terjadi di samping pohon kapuk, terdakwa menganiaya korban sebanyak berulang kali mengenai kepala korban dari arah depan, posisi saksi berdempetan dengan korban, memegang tangan korban, kemudian kejadian di depan Masjid Nur Salam Umawala, terdakwa menganiaya korban menggunakan besi yang mengenai kepala bagian pelipis sebanyak 1 (satu) kali, saksi melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter ;-----

- Bahwa Ketika di tunjukan sepotong besi panjang $\frac{1}{2}$ meter, saksi mengenail besi tersebut, besi itulah yang digunakan terdakwa untuk menganiaya korban;-----
- Bahwa, hanya saksi sendiri, tidak ada orang lain yang melihat kejadian penganiayaan di dalam rumah;-----
- Bahwa, selain saksi, ada orang lain, atas nama RIDWAN JANAN, dan adik saksi atas nama SADRI WAHIDIN yang melihat kejadian penganiayaan di luar rumah.
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan sekuat tenaga.
- Bahwa, korban mengalami bengkak dan luka bocor dan mengeluarkan darah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala ;-----

- Bahwa, saksi berusaha menghalang-halangi terdakwa untuk tidak melakukan penganiayaan tersebut, namun saksi tidak berdaya;-----
- Bahwa, setelah kejadian penganiayaan tersebut korban tidak bisa berbuat apa-apa, kurang lebih 5 (lima) hari hanya berbaring di tempat tidur saja;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi **RIDWAN JANAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui diperiksa dalam perkara penganiayaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----
- Bahwa, kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 17.30 WITA di Desa Umaleu, Kecamatan Buyasuri, kabupaten Lembata;-----
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan adalah WAHIDIN ABDULAH sedangkan yang menjadi korban adalah KAMSINA MANAN;-----
- Bahwa, terdakwa menganiaya mengguankan besi pajang ½ meter;-----
- Bahwa, Kejadian terjadi di samping pohon kapuk, terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan besi sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali yang mengenai kepala korban dan di depan masjid

Nur Salam Umawala, terdakwa menganiaya korban sebanyak 1

(satu) kali yang mengenai kepala korban hingga korban

terjatuh;-----

- Bahwa, saksi melihat kejadian penganiayaan di samping pohon kapuk, jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 5 (lima) meter;-----
- Bahwa, saksi melihat kejadian penganiayaan di depan masjid Nur Salam Umawala, jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 5 (lima) meter;-----
- Bahwa, korban tidak melakukan perlawanan saat terjadi penganiayaan;-----
- Bahwa, selain saksi masih ada orang lain yang melihat kejadian penganiayaan yaitu ESNAWATI dan SADRI WAHIDIN;-----
- Bahwa, saksi tidak melihat kejadian penganiayaan terhadap KAMSINA MANAN yang terjadi di dalam rumah;-----
- Bahwa, kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal, 03 Juli 2012 sekitar jam 17.30 WITA di Desa Umaleu Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, tepatnya di samping pohon kapuk, terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan besi yang mengenai kepala korban sebanyak berulang kali, saksi sempat berteriak “Wayan jangan pukul lagi” kemudian saksi menghampiri tempat kejadian di samping pohon kapuk dan menyuruh korban untuk lari, setelah korban sampai di depan masjid Nur Salam Umawala,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali menganiaya korban dengan besi sebanyak 1 kali mengenai kepala, hingga korban jatuh ke tanah, kemudian anak korban dan tersangka atas nama ESNAWATI langsung memeluk korban dengan menggunakan kedua tangan, jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 5 meter;---

- Bahwa, akibat penganiayaan tersebut korban mengalami pendarahan di kepala;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa , terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa, terdakwa mengetahui diperiksa sebagai terdakwa kasus penganiayaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap KAMSINA MANAN;-----
- Bahwa, hubungan terdakwa dengan korban KAMSINA MANAN adalah hubungan suami istri;-----
- Bahwa terdakwa menikah dengan korban KAMSINA MANAN TAHUN 1995 di Malaysia, Batu Lima Kampung Kenangan;-----
- Bahwa, kejadian terjadi hari Selasa, tanggal 03 Juli 2012, jam 17.30 WITA, di desa Umaleu, Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan (tempeleng) dan menggunakan besi panjang $\frac{1}{2}$ meter;-----
- Bahwa, besi panjang $\frac{1}{2}$ meter yang di gunakan untuk penganiayaan diambil oleh terdakwa dari bawah meja;-----
- Bahwa, terdakwa menganiaya korban di dalam dan di luar rumah tepatnya di ruang tamu sedangkan di luar rumah tepatnya di bawah pohon kapuk, dan di depan Mesjid Nur Salam Umawala Desa Umaleu, Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata;-----
- Bahwa, kejadian pertama terjadi di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu, terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan besi panjang $\frac{1}{2}$ sentimeter, mengenai bahu bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan, posisi korban dengan terdakwa saling berhadapan dengan jarak $\frac{1}{2}$ meter, kemudian terdakwa kembali memukul korban dari arah belakang menggunakan besi tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang;-----
- Bahwa kemudian berlanjut di luar rumah saksi tepatnya di samping pohon kapuk, terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan besi tersebut mengenai kepala korban berulang kali, dimana posisi korban berdiri dan berusaha melindungi kepala dengan tangan, kemudian terdakwa menganiaya menggunakan besi tersebut mengenai kaki kanan bagian betis sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian kejadian di depan Masjid Nur Salam Umawala, terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan besi tersebut mengenai pelipis bagian kanan sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dari arah depan, hingga korban jatuh ke tanah, kemudian anak kandung korban atas nama ESNAWATI WAHIDIN datang melindungi korban dengan cara memeluk korban dengan kedua tangannya;-----

- Bahwa, ketika dianiaya korban tidak melakukan perlawanan;-----
- Bahwa, ketika dianiaya korban sempat melakukan perlindungan diri dengan cara melindungi diri dengan cara menutupi kepalanya dengan kedua tangannya;-----
- Bahwa, terdakwa sering menganiaya korban;-----

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah besi berukuran panjang kurang lebih 1/2 Meter ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa disamping barang bukti tersebut diatas dipersidangan juga Jakasa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa Surat hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor : 231/SKP/Pusk –Wr/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh **IGNASIA KLARA OSE DATON menegetahui** Kepala Puskemas Wairiang FRANSSISKUS XAVERIUS HALI, SKM ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pemeriksaan Kesehatan tersebut saksi – saksi dan terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi di dalam dan diluar rumah korban, tepatnya di Desa Umaleu Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2012 sekitar pukul 17.30 WITA;-----
- Bahwa, yang melakukan pemukulan adalah terdakwa WAHIDIN ABDULAH alias WAYAN dan yang menjadi korban adalah KAMSINA MANAN ;-----
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan korban adalah Suami, Isteri yang sah yang tidak tinggal dalam satu rumah ;-----
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan besi yang panjangnya $\frac{1}{2}$ meter;-----
- Bahwa, kejadian *pertama* terjadi di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu, terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan besi panjang $\frac{1}{2}$ sentimeter, mengenai bahu bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan, posisi saksi dengan terdakwa saling berhadapan dengan jarak $\frac{1}{2}$ meter ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa kembali memukul saksi dari arah belakang menggunakan besi tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang, setelah itu terdakwa mengambil kabel listrik warna merah hitam, kemudian melilit leher saksi 2 (dua) kali menggunakan kabel tersebut dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan;-----

- Bahwa kemudian berlanjut di luar rumah saksi tepatnya di samping pohon kapuk, terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan besi tersebut mengenai kepala saksi berulang kali, dimana posisi saksi berdiri dan berusaha melindungi kepala dengan tangan, kemudian terdakwa menganiaya menggunakan besi tersebut mengenai kaki kanan bagian betis sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa kemudian kejadian di depan Masjid Nur Salam Umawala, terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan besi tersebut mengenai pelipis bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan, hingga saksi jatuh ke tanah;-----
- Bahwa kemudian anak kandung saksi atas nama ESNAWATI WAHIDIN datang melindungi saksi dengan cara memeluk saksi dengan kedua tangannya;-----
- Bahwa saksi tidak bisa beraktifitas selama 5 (lima) hari dan hanya berbaring saja ditempat tidur dan membuat saksi terganggu tidak bisa berbuat apa-apa;-----
- Bahwa korban tidak mau memafkan perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Alternatif , yaitu Kesatu : Perbuatan terdakwa diancam Pasal 44 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau Kedua Perbuatan Terdakwa diancam Pasal 44 ayat (4) Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----

Menimbang , bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan menentukan untuk mempertimbangkan Dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan yang terkandung dalam dakwaan Kesatu karena terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban terhalang untuk melakukan pekerjaan atau aktifitas selama beberapa waktu ;-----

Menimbang , bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah sesuai dengan Dakwaan Kesatu yakni Perbuatan terdakwa diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (1) undang undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan konstruksi Yuridis sebagai Berikut “ **Setiap Orang yang Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a , dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling banyak Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) yang mempunyai unsur –

unsur sebagai berikut ;-----

1. Unsur “Setiap Orang” ;-----
2. Unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik” ;-----
3. Unsur “dalam lingkup rumah tangga” ;-----

Ad. 1. Unsur “**Setiap Orang**” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana.;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Jaksa Penuntut umum telah mengajukan terdakwa WAHIDIN ABDULAH alias WAYAN selaku Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa WAHIDIN ABDULAH alias WAYAN adalah pribadi yang sehat Jasmani maupun rohani yang memebenarkan seluruh identitas sebagaimana yang diajukan Jaksa penuntut umum dalam Surat dakawaannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri terdakwa.;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;-----

A.d 2. Unsur “**Melakukan perbuatan kekerasan fisik**” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Melakukan perbuatan

kekerasan fisik” berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang –undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;-----

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi korban KAMSINA MANA, saksi ESNAWATI WAHIDIN, saksi RIDWAN JANAN, dan keterangan terdakwa WAHIDIN ABDULAH alias WAYAN , bahwa pada tanggal 03 Juli 2012, jam 17.30 WITA bertempat di Desa Umaleu Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, tepatnya di dalam dan diluar rumah saksi korban KAMSINA MANAN, terdakwa WAHIDIN ABDULAH alias WAYAN yang juga selaku suami korban telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi korban KAMSINA MANAN. Kejadian pertama terjadi di dalam rumah saksi korban KAMSINA MANAN, tepatnya di ruang tamu, terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan besi berukuran panjang ½ meter, mengenai bahu bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan, posisi saksi korban dengan terdakwa saling berhadapan dengan jarak ½ meter, kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban dari arah belakang menggunakan besi tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang, kemudian berlanjut di luar rumah saksi tepatnya di samping pohon kapuk, terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan besi tersebut mengenai kepala korban berulang kali, dimana posisi korban berdiri dan berusaha melindungi kepala dengan tangan, kemudian terdakwa menganiaya menggunakan besi tersebut mengenai kaki kanan bagian betis sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian kejadian di depan Masjid Nur Salam Umawala, terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan besi tersebut mengenai pelipis bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan, hingga saksi korban jatuh ke tanah, kemudian anak kandung korban atas nama ESNAWATI WAHIDIN datang melindungi saksi korban dengan cara memeluk saksi korban dengan kedua tangannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor: 231/ SKP/

Pusk-Wr/ VII/ 2012, tanggal 03 Juli 2012, pemeriksaan (Visum et Repertum) terhadap KAMSINA MANAN, oleh IGNASIA KLARA OSE DATON staf Puskesmas Wairiang, perbuatan kekerasan fisik terdakwa WAHIDIN ABDULAH terhadap saksi korban KAMINA MANAN mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat yaitu : ditemukan luka terbuka yakni tiga luka di kepala dengan ukuran masing-masing panjang tiga sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter dan panjang empat koma lima sentimeter, dengan kedalaman dua sentimeter dan panjang lima sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter dilakukan jahitan dan kemudian luka bagian pelipis bagian kanan dengan panjang dua sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter dan terdapat bengkak dan nyeri tekan di tengkuk bagian kiri dengan tinggi satu sentimeter lebar tiga sentimeter terdapat bengkak dan nyeri di kedua tangan kurang lebih dua puluh sentimeter dari siku kebawah dan bengkak dan nyeri tekan pada kaki kanan bagian betis ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Melakukan perbuatan kekerasan fisik**” telah terpenuhi ;-----

A.3 . Unsur “**Dalam lingkup rumah tangga**” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomer 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 2 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan “**lingkup rumah tangga**” adalah;-----

- a. suami, isteri, dan anak;-----
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga

tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomer: 40/ 01/ XI/ 2006, tanggal 11 April 2006, dan juga keterangan saksi Korban KAMSINA MANAN yang dibenarkan oleh terdakwa ternyata benar bahwa terdakwa WAHIDIN ABDULAH alias WAYAN merupakan suami sah dari saksi korban KAMSINA MANAN ;-----

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur **“dalam lingkup rumah tangga”** telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----

-

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi

pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang dituntut oleh jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa WAHIDIN ABDULAH alias WAYAN dalam Tuntutan pidanannya Majelis Hakim berpendapat adalah tidak tepat dikenakan pada diri terdakwa karena dalam ketentuan pasal 44 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumaah Tangga berbunyi “ **Setiap Orang yang Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a , dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000,000, (lima belas juta rupiah)** dimana terhadap ketentuan denda tersebut adalah bersifat alternatif karena terdapat frasa **ATAU** yang jelas bermakna penjatuhan pidana denda bersifat alternatif bukan komulatif ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan ;-----

Hal – Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa menyebabkan para korban mengalami rasa sakit ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal - Hal Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung untuk mencari nafkah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah besi berukuran panjang Kurang lebih 1/2

Meter ;-----

Majelis Hakim berpendapat, karena telah digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka adalah tepat apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahka ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa bersalah dan di hukum maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **WAHIDIN ABDULAH alias WAYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10** (**Sepuluh**)

Bulan ;-----

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan

Barang

bukti

berupa;-----

- 1 (satu) Buah besi berukuran panjang kurang lebih 1/2 Meter ;-----

Dirampas untuk di musnahkan ;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-

(seribu

rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Lembata, pada hari **Senin**, tanggal **29 Oktober 2012**, oleh kami **WEMPY W.J**

DUKA , SH sebagai Hakim Ketua **SRI HARYANTO, SH** dan **MARCELLINO G,S**

PUTRO, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari

Kamis tanggal 01 November 2012, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JOHANIS**

RIWU ROHI ,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lembata, dengan dihadiri oleh

HERDIAN RAHARDI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lewoleba dan

dihadapan

Terdakwa

dan

Penasihat

Hukumnya;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SRI HARYANTO , SH

WEMPY W, J DUKA, SH

MARCELLINO,G,S PUTRO, SH

Panitera Pengganti

JOHANIS RIWU ROHI,SH

